



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSA N

Nomor : 791/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir, 8 Mei 1978, agama Islam, kewarganegaraan Australia, pekerjaan karyawan Perusahaan, alamat Kota Balikpapan, dalam hal ini telah menguasai kepada H. BAHARUDDIN MACHMUD, S.H., M.H. dan KAMARUDDIN, S.H. Advokat dari Kantor Advokat **H. BAHARUDDIN MACHMUD, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Kota Balikpapan 76124, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Tegel, 09 September 1977, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Tegel Provinsi Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai *termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan dengan register Nomor : 791/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 03 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, melangsungkan pernikahan secara Islam di Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Jakarta (DKI) pada tanggal 14 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/785/78/KI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2009 (terlampir) ;

2. Bahwa selama dalam pernikahan/perkawinan pemohon dengan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama : Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa pada awalnya pemohon dengan termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suatu keluarga yang tinggal bersama dengan anak-anak dalam satu rumah tangga di Kota Balikpapan ;
4. Bahwa baru beberapa bulan terakhir ini pemohon dengan termohon sebagai suami istri sering bertengkar dan/atau cekcok dengan alasan dan hal-hal yang sepele yang pada akhirnya termohon sebagai seorang istri meninggalkan pemohon di rumah/tempat tinggal di Kota Balikpapan dengan membawa kedua anak pemohon dan termohon ke Jawa ;
5. Bahwa pemohon tidak dapat menerima tindakan/sikap termohon yang meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak pemohon ke Jawa karena menurut pendapat pemohon suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia apabila suami istri dan anak-anak tinggal bersama dalam suatu rumah/tempat tinggal untuk membina suatu kebersamaan dan saling mencintai ;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha sedapat mungkin mengajak termohon untuk kembali ke rumah/tempat tinggal di Balikpapan bersama anak-anak, namun termohon tidak mau kembali malahan termohon membawa mobil pemohon ke Jawa yang pemohon ketahui setelah mobil tersebut mau dinaikkan di kapal oleh termohon ;
7. Bahwa sikap dan perilaku termohon terhadap pemohon tidak lagi mencerminkan sikap dan perilaku sebagai istri yang taat dan setia pada suami sebagaimana layak suatu keluarga yang damai bahagia dan harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah) ;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan sebagai suatu keluarga yang harmonis sebagaimana layaknya yang pemohon harapkan sebagai rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis(sakinah, mawaddah, warahmah), maka dengan melalui permohonan cerai talak ini pemohon bersikap/berpendirian untuk berpisah/bercerai dengan termohon sebagai suami istri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak pemohon dari termohon yaitu Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon, masih sangat memerlukan biaya untuk pendidikan, kesehatan dan biaya hidup sehari-hari demi masa depan kedua anak tersebut, maka kedua anak tersebut di atas setelah terjadi perceraian antara pemohon dengan termohon, maka selayaknya pemohon sebagai bapak/orang yang mendidik dan membiayai segala kebutuhan kedua anak tersebut yaitu Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon, berada di dalam/di bawah pengawasan/pengasuhan dan/atau tinggal bersama dengan pemohon ;

Bahwa atas dasar dan alasan hukum yang pemohon uraikan di atas, dengan ini memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memutus perkara cerai talak ini, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari pemohon untuk menceraikan talak termohon (TERMOHON) ;
2. Menyatakan bahwa pemohon dengan termohon berpisah karena perceraian/ cerai talak ;
3. Menyatakan mengizinkan pemohonkuasanya untuk mengucapkan ikrar cerai talak terhadap termohon ;
4. Menyatakan bahwa anak-anak pemohon dari termohon yaitu Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon, berada di bawah pengawasan, pengampuan, pengasuhan dan/atau tinggal bersama dengan pemohon ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon/kuasanya hadir menghadap persidangan, akan tetapi termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi ternyata tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah ;

Bahwa, termohon melalui kuasanya menyampaikan tanggapan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara : 791/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 03 Juni 2013, dan ternyata termohon melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor

perkara : 1388/Pdt.G/2013/Pa.JS tertanggal 29 Mei 2013 ;

Bahwa, karena termohon telah mengajukan gugatan cerai dengan pihak-pihak dan dalam perkara perceraian yang sama, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu pemanggilan telah diindahkan, maka karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah hadir, dan ternyata termohon telah mengajukan gugatan cerai dengan pihak-pihak dan dalam perkara perceraian yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pemohon maupun termohon masing-masing mengajukan perkara perceraian dengan pihak-pihak yang sama, pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara : 791/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 03 Juni 2013, dan pula termohon mengajukan gugatan cerai terhadap pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara : 1388/Pdt.G/2013/Pa.JS, tertanggal 29 Mei 2013, dan terhadap gugatan penggugat tersebut pemohon telah mengetahuinya, dan berdasarkan keterangan kuasa pemohon yang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 Agustus 2013 menerangkan rekan kuasa pemohon H. Baharuddin Machmud, S.H.,M.H. berangkat menghadiri sidang perkara yang diajukan termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini berdasarkan tanggal pengajuan perkara termohon lebih dahulu dari pada tanggal pengajuan perkara oleh pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan pada tanggal 29 Mei 2013, sedangkan pemohon baru mengajukan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Juni 2013, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Muslim, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya pihak termohon ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

**Ttd.**

**Ttd.**

**M U S L I M, S. H.**

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Anggota Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAIHAQI, S. H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 270.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.